



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

BANK Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Data Nama Penabung/Nasabah
2. 2. Data Alamat Nasabah
3. 3. Sampah Anorganik yang Sudah Dipilah Sesuai Panduan Pilah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Nasabah	Petugas Pencatatan	Petugas Penimbangan	Petugas Pemilahan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Nasabah membawa sampah anorganik yang sudah dipilah sesuai panduan ke petugas pencatatan Bank Sampah	3	4	5	6	a. Data nama penabung/nasabah b. Data alamat penabung/nasabah c. Sampah anorganik sesuai ketentuan panduan pilah	5 Menit		
2	Mencatat jenis sampah yang dibawa dan menimbang sampah sesuai jenis, petugas mencatat berat sampah (kg)					a. Alat ukur/timbangan duduk b. Alat tulis dan buku catatan	10 Menit	1. Hasil data berat (Kg) 2. Hasil tabungan (Rp)	
3	Memasukkan sampah ke dalam Locker/ Gudang di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup					a. Peralatan kerja	5 Menit		Sampah diletakkan ke dalam gudang Bank Sampah
4	Petugas memasukkan hasil data berat (kg) dan tabungan (Rp) direkap di buku besar dan buku tabungan					a. Buku tabungan nasabah b. Buku besar c. Alat tulis	5 Menit	1. Hasil data berat (Kg) 2. Hasil tabungan (Rp)	Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran.
5	Nasabah selesai dilayani dan membawa pulang Buku Tabungan berisi hasil penimbangan (Kg dan Rp)					a. Buku tabungan nasabah b. Uang hasil penjualan sampah anorganik	5 Menit	1. Bukti Besar/Buku Tabungan 2. Hasil Tabungan (Rp)	Uang dapat langsung diambil penabung atau diwafat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh Bank Sampah.

1. 1. Penabung membawa sampah anorganik yang sudah dipilah sesuai panduan pilah ke Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup
2. 2. Penabung/Nasabah mengajukan pendaftaran sebagai anggota ke Petugas Pencatatan Bank Sampah
3. 3. Petugas pencatatan mencatat jenis sampah yang dibawa dan petugas penimbangan menimbang sampah sesuai jenis, petugas pencatatan mencatat berat sampah (Kg)
4. 4. Petugas pemilahan memasukkan sampah ke dalam Locker/ Gudang di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup
5. 5. Petugas Pencatatan memasukkan hasil data berat (Kg) dan tabungan (Rp) direkap di buku besar dan buku tabungan
6. 6. Nasabah selesai dilayani dan membawa pulang Buku Tabungan berisi hasil penimbangan (Kg dan Rp)

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup

Simpang Pramuka I 73811 051921192

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Lingkungan Hidup

30 Menit

30 menit sejak Nasabah mengajukan pendaftaran sebagai anggota dan membawa sampah anorganik yang sudah dipilah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pendaftaran menjadi Nasabah gratis
2. Biaya pembuatan buku tabungan gratis

Produk Pelayanan

1. Uang hasil penjualan sampah anorganik terpilah

Pengaduan Layanan

1. Penabung membawa sampah anorganik yang sudah dipilah sesuai panduan pilah ke Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup
2. Penabung/Nasabah mengajukan pendaftaran sebagai anggota ke Petugas Pencatatan Bank Sampah
3. Petugas pencatatan mencatat jenis sampah yang dibawa dan petugas penimbangan menimbang sampah sesuai jenis, petugas pencatatan mencatat berat sampah (Kg)
4. Petugas pemilahan memasukkan sampah ke dalam *Locker/* Gudang di Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup
5. Petugas Pencatatan memasukkan hasil data berat (Kg) dan tabungan (Rp) direkap di buku besar dan buku tabungan
6. Nasabah selesai dilayani dan membawa pulang Buku Tabungan berisi hasil penimbangan (Kg dan Rp)